



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. bahwa pemberian tunjangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu ditinjau untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Wakil-Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp5.250.000.- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp4.750.000.- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal yakni pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Oktober 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR. 22